

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PERJANJIAN JUAL BELI
SEPEDA MOTOR DI SUMMIT OTO FINANCE**

SKRIPSI

Oleh :

Rika Ilfi Camelia

NIM: 16220175



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PERJANJIAN JUAL BELI
SEPEDA MOTOR DI SUMMIT OTO FINANCE**

SKRIPSI

Oleh :

Rika Ilfi Camelia

NIM: 16220175



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI SUMMIT OTO FINANCE

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 November 2020

Penulis



Rika Ilfi Camelia

NIM 16220175

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rika Ilfi Camelia NIM: 16220175 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI SUMMIT OTO FINANCE

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 November 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

Risma Nur Arifah, S.HI,M.H

NIP. 19740819 200003 1 002

NIK.19840830 2019032010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Rika Ilfi Camelia, NIM 16220175, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI SUMMIT OTO FINANCE

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 29 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al
Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum
Ekonomi Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rika Ilfi Camelia
NIM : 16220175
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah S.HI,M.H
Judul Skripsi : Penerapan Asas Itikad Baik Perjanjian Jual Beli
Sepeda Motor di Summit oto Finance

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/ 9 Des 2019	Proposal	
2	Selasa/ 4 Feb 2020	ACC Seminar Proposal	
3	Selasa/10 Mar 2020	Konsultasi BAB I, II dan III	
4	Selasa/31 Mar 2020	Revisi BAB I, II dan III	
5	Rabu/ 5 Mei 2020	Konsultasi BAB II dan III	
6	Jumat/ 17 Jul 2020	Revisi BAB II dan III	
7	Rabu/ 4 Agu 2020	Konsultasi BAB IV dan V	
8	Senin/ 10 Agu 2020	Revisi BAB IV dan V	
9	Jumat/ 11 Sep 2020	Revisi BAB IV dan V	
10	Rabu/ 4 Nov 2020	ACC Skripsi	

Malang, 9 November 2020

Mengetahui, a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

MOTTO

خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabb al-alamin, la hawla wala quwwata illa bi allah al Aliyyil Adhim. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Itikad Baik perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Di Summit Oto Finance” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni *addinul Islam*. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak aamiin.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr H.Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H.Saifullah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah S.HI,M.H selaku dosen pembimbing penulis skripsi sekaligus dosen wali selama kuliah. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau dan keluarga diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan demi menyempurnakan kekurangan yang dalam penelitian penulis.
6. Segenap Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, didikan, bimbingan serta ilmunya.
7. Kepada segenap staff Summit Oto Finance yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis melengkapi data skripsi dan dapat menyelesaikan skripsi.
8. Kedua orang tua (Ayah dan Mama) yang selalu mendoakan yang terbaik dan membimbing dalam kelancaran mengerjakan skripsi ini dan selalu menyemangati untuk kesuksesan saya dan juga kakak dan adek saya yang selalu memotivator untuk tidak putus asa.
9. Kepada sahabat santuy, dan Farajihan yang selalu memberi doa dan support untuk mengerjakan skripsi sehingga peneliti semangat untuk menyelesaikannya.

10. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, teman-teman KKM dan PKL yang telah memberikan banyak kenangan, cerita-cerita, pengalaman serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

11. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dan menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih.

Semoga ilmu yang saya peroleh di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga hasil skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Tsummas Salaamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 9 November 2020

Penulis

Rika Ilfi Camelia

NIM 1622017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Aarab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Huruf

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari Bahasa arab, namun ditulis dalam Bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

Di	=	ض	Tidak	=	ا
			dilambangkan		
Th	=	ط	B	=	ب
Dh	=	ظ	T	=	ث
'(koma menghadap ke atas)	=	ع	Ts	=	ث
Gh	=	غ	J	=	ج
F	=	ف	H	=	ح
Q	=	ق	Kh	=	خ
K	=	ك	D	=	د
L	=	ل	Dz	=	ذ
M	=	م	R	=	ر
N	=	ن	Z	=	ز
W	=	و	S	=	س
H	=	هـ	Sy	=	ش

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76

Y = ي Sh = ص

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng- ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = و ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ' Allâhkânawa mâ lam yasya' lam yakum.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang

sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “ Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “ salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmâ Wahîd”, “Amîn Râis “, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	19
1. Perjanjian Secara Umum.....	20
2. Asas Itikad Baik.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data Penelitian.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data.....	33
G. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Summit Oto Finance Dan Penerapan Asas Itikad Baik.....	37
1. Sejarah Summit Oto Finance	37
2. Visi Misi Summit Oto Finance , Filosofi Bisnis Dan Nilai Dasar	39
B. Hambatan-hambatan Penerapan Asas Itikad Baik Pada Summit Oto Finance.....	40
1. Kredit Macet	41
2. Sepeda Motor Masuk Jaringan Mafia	53
3. Debitur telah menjual sepeda motor kepada pihak ketiga.....	56
4. Faktor-Faktor Lainnya	61
C. Upaya Hukum Hambatan Penerapan Asas Itikad Baik Pada Summit Oto Finance.....	64
1. Penanganan internal dari Summit Oto Finance.....	64
2. Pemberian somasi atau teguran.....	64
3. Penarikan unit	66
BAB V PENUTUP	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

ABSTRAK

Rika Ilfi Camelia, 16220175, 2020. *Penerapan Asas Itikad Baik Perjanjian Jual beli Sepeda Motor Di Summit Oto Finance*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H

Kata Kunci : Perjanjian, Asas Itikad Baik.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus yang melonjak pada perusahaan pembiayaan sepeda bermotor, salah satunya adalah pada perusahaan Summit Oto Finance. Banyaknya kasus ini disebabkan karena tidak adanya itikad baik pada diri debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu dalam sebuah perjanjian harus diterapkan asas itikad baik. Sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3) yang dijelaskan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Penerapan asas itikad baik harus diperhatikan terutama saat melakukan perjanjian pra kontrak, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Itikad baik yang dimaksud adalah kepercayaan, keyakinan, maksud, dan kemauan (yang baik).

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang yaitu apa saja hambatan-hambatan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli sepeda motor di Summit Oto Finance dan bagaimana upaya hukum terhadap hambatan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan statute approach. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi kepada pegawai dan staff dari Summit Oto Finance yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya adalah bahwa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan asas itikad baik dalam Summit Oto Finance disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: a) Karena adanya niat buruk dalam diri debitur untuk tidak membayar angsurannya dan memenuhi kewajibannya yang berakhir dengan kredit macet; b) Debitur mengalami masalah ekonomi dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami pailit atau usaha bangkrut; c) Sepeda motor masuk jaringan mafia; d) debitur menjual unit sepeda kepada pihak ketiga. Dan upaya yang diambil Summit Oto Finance adalah: a) Dengan memberikan peringkatan 1 dengan cara menghubungi via telepon; b) Pemberian somasi kepada debitur; c) penarikan unit sepeda motor.

ABSTRACT

Rika Ilfi Camelia, 16220175, 2020. *Implementation of Good Faith Principles of Motorcycle Sale and Purchase Agreement at Summit Oto Finance*. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Advisor: Risma Nur Arifah, M.H

Keywords: Agreement, Good Faith Principle.

This research is motivated by the increasing number of cases in motorbike financing companies, one of them is the Summit Oto Finance company. The number of cases is due to the lack of good faith in the debtor to carry out their obligations. Therefore, an agreement must apply the principle of good faith. The application of good faith principles must be considered, especially when conducting a pre-contract agreement, because good faith is only recognized when the agreement has met the terms of the agreement. What is meant by good faith is trust, belief, intention, and will (good).

The formulation of the problem is taken from the background, namely what are the obstacles to the application of the principle of good faith in the motorcycle sale and purchase agreement at the Summit Oto Finance and what are the legal remedies against these obstacles.

The type of research used is juridical empirical with a sociological juridical approach and a statute approach. The data collection was carried out by means of interviews and documentation to employees and staff of the Summit Oto Finance which were then analyzed descriptively qualitatively.

The results of this research are revealed that the obstacles often occur in the implementation of the principle of good faith in the Summit Oto Finance are due to several factors, including bad intentions within the debtor not to pay installments and fulfill their obligations which end in bad credit, the debtor experiences economic problems where the debtor unable to manage the business so that it goes bankrupt or the business goes bankrupt. And the efforts taken by Summit Oto Finance were by giving a 1st rating by contacting via telephone to issuing a summons and finally by withdrawing a motorbike unit.

مستخلص البحث

ريكا إلفي كماليا، 16220175، 2020. *تطبيق مبدأ حسن الإعتقاد في عقد بيع دراجة ناربية وشرائها في "Summit Oto Finance"*. بحث جامعي، قسم الحك الاقتصاد الشرعية، كلية الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: ريسما نور عارفة، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الاتفاق، مبدأ حسن الإعتقاد

من خلفية البحث هذا البحث هي كثرة القضية في شركة تمويل الدرجة النارية، أحدها Summit Oto Finance. من أسباب كثرة القضية هي عدم حسن الاعتقاد عند المدين لأداء واجبه. لذلك لابد لتطبيق مبدأ حسن الاعتقاد في الاتفاق. يجب على اهتمام بتطبيق حسن الاعتقاد خاصة عندما أداء العقد لأن حسن الاعتقاد سيصح بعد أن يستوفي العقد شرط الصحيح للعقد. المقصود من حسن الاعتقاد هو الثقة، الاعتقاد، الغاية، الإرادة (حسنة).

أما أسئلة البحث مأخوذة من خلفية البحث هي، ما المقاومة في تطبيق مبدأ حسن الاعتقاد في عقد بيع الدرجة النارية وشرائه في Summit Oto Finance. وكيف الجهد القنوني لتحليل تلك المقاومة.

يستخدم نوع البحث تجريبي قانوني بالمنهج قانوني اجتماعي والنظام الأساسي. وطريقة جمع البيانات تعملها الباحثة هي المقابلة والتوثيق من الموظفين من Summit Oto Finance ثم يحلل بالوصفي الكيفي.

وننتج البحث هي من العوامل تسبب إلى حدوث المقاومة غالبا في أداء حسن الاعتقاد في Summit Oto Finance هيسوء النية عند المدين لكي لا يدفع أفساطه ولا يستوفي واجبه الذي يودي إلى سوء التسليف. يواجه المدين المشكلة الاقتصادية حيث لا يستطيع لإدارة أعماله فيواجه إفلاسه أو إفلاس الشركة. أما جهد يأخذه Summit Oto Finance هي إعطاء التحجير الأول باتصال بالهاتف حتى إعطاء ارسالة الاستدعاء و أخيرا بانسحاب الدراجة النارية.

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang

Pada umumnya dalam setiap bisnis diawali dengan adanya pembuatan perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal. Maka para pihak harus melaksanakan dan menaati perjanjian yang telah di buat karena perjanjian diantara para pihak itu menimbulkan hubungan hukum antara keduanya.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, menurut Subekti². Sedangkan menurut R. Setiawan, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal³.

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas, diantaranya adalah asas itikad baik. Asas iktikad baik dalam hukum perdata adalah sebuah perjanjian baik antar individu maupun individu dengan badan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum

²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Intermasa, 2001), 36

³R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 30

Perdata menjelaskan bahwa⁴ “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*”. Pasal ini bermaksud perjanjian itu harus dilakukan menurut kepatuan dan keadilan. Yang dimaksud dengan iktikad adalah kepercayaan, keyakinan, maksud, dan kemauan (yang baik). Namun dalam pasal ini tidak disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan iktikad baik. Karena iktikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam pikiran manusia. Sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy⁵, menurut James Gordley dalam kenyataan memang sulit untuk mendefinisikan iktikad baik.

Dalam perjanjian penerapan asas iktikad baik harus diperhatikan terutama saat melakukan perjanjian pra kontrak, karena iktikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pelaksanaan iktikad baik dalam perjanjian dapat dikatakan menjadi suatu permasalahan, karena sangatlah sulit memahami iktikad baik secara subjektif. Oleh karena itu iktikad baik dapat dilihat secara objektif yaitu dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian.

Summit Oto Finance adalah perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Yang mana memberikan kemudahan bagi konsumen mulai dari cicilan atau angsuran kredit ringan dan biaya administrasi ringan, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan sepeda motor yang diinginkan. Namun tidak sedikit dari konsumen yang tidak beritikad baik

⁴I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 80.

⁵Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 129-130

untuk menunaikan kewajibannya, sebagaimana umumnya yang terjadi di beberapa lembaga lain yakni pada skripsi Aswar H. Thamrin⁶, dalam skripsinya disebutkan bahwa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Salo Kabupaten Pinrang tidak semua nasabah bank beritikad baik ada beberapa nasabah yang sering kali melakukan kredit macet faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kredit macet adalah faktor eksternal berupa kondisi usaha, karakter debitur, kemampuan manajerial. Dan menurut Arfi Azhari dan Siti Nurbaiti⁷ dalam jurnalnya menyebutkan bahwa adanya itikad tidak baik pada diri konsumen pada saat melakukan kredit mobil di PT. Toyota Astra Finance Service Medan biasanya dikarenakan kurang pahamiannya konsumen terhadap perjanjian dan syarat-syarat perjanjian sehingga dengan mudahnya konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Sama halnya dengan Summit Oto Finance tidak semua konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor melakukan perjanjian berdasarkan asas itikad baik seperti sering kali konsumen lalai dalam menjalankan kewajibannya yaitu tidak membayar cicilannya tepat waktu atau biasa disebut dengan kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar angsuran kreditnya kepada kreditur tepat pada

⁶Aswar H. Thamrin, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Salo Kabupaten Pinrang” (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/145228169.pdf>

⁷Arfi Azhari Dan Siti Nurbaiti, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017),” Vol. 3 No. 1 (2019): <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/5245>

waktunya. Ada pula permasalahan lain dalam Summit Oto Finance yang berkaitan dengan tidak adanya itikad baik yaitu debitur melakukan pemalsuan identitas dengan cara menggunakan nama orang lain untuk mengajukan pengajuan pembelian sepeda motor dikarenakan identitas dirinya belum memenuhi persyaratan pengajuan.

Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah kerap kali kesulitan dalam mendapatkan bantuan pendanaan untuk kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan terbatasnya akses keuangan yang mereka miliki untuk mendapatkan produk keuangan seperti kartu kredit. Mengacu pada fenomena tersebut, Summit Oto Finance sebagai perusahaan pembiayaan berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang mudah, praktis dan bertanggungjawab. Oleh karena itu Summit Oto Finance menarik untuk diteliti.

Perjanjian jual-beli sepeda motor di Summit Oto Finance merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis, karena perjanjian tersebut ditujukan untuk membentuk adanya hubungan keperdataan secara riil sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang ikut serta didalamnya. Perjanjian tertulis lebih mudah jika dibandingkan dengan perjanjian tidak tertulis, oleh karenanya penanda tangan perjanjian jual beli ditekankan sebagai timbulnya perjanjian.

Dalam perjanjian penerapan asas itikad baik harus diperhatikan terutama saat melakukan perjanjian pra kontrak, karena itikad baik baru

diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pelaksanaan iktikad baik dalam perjanjian dapat dikatakan menjadi suatu permasalahan, karena sangatlah sulit memahami iktikad baik secara subjektif. Oleh karena itu iktikad baik dapat dilihat secara objektif yaitu dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian.

Dapat kita sadari bahwa iktikad baik ini sifatnya sangat subjektif karena kita tidak dapat menentukan ukurannya, namun nilai subjektif tersebut akan dapat terlihat dari pelaksanaanya perjanjian. Pentingnya iktikad baik dalam perjanjian adalah karena akan terbentuknya suatu kepercayaan sehingga pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan lancar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini karena banyaknya masyarakat sekitar yang menggunakan Summit Oto Finance sebagai sarana untuk membeli sepeda motor, dan peneliti mengambil judul **“Penerapan Asas Itikad Baik Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Di Summit Oto Finance”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya penelitian yang teliti agar dalam penelitiannya dapat memberikan arahan yang sesuai pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian proposal ini agar terhindar dari ketidak konsistenan dalam penelitian. Berdasarkan latar

belakang yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi batasan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan-hambatan penerapan asas iktikad baik di Summit Oto Finance bagi kreditur terhadap pembelian sepeda motor ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap hambatan-hambatan penerapan asas iktikad baik di Summit Oto Finance bagi kreditur yang melakukan pembelian sepeda motor ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan asas iktikad baik di Summit Oto Finance bagi kreditur yang melakukan pembelian sepeda motor.
2. Untuk menganalisis upaya hukum terhadap hambatan-hambatan penerapan asas iktikad baik di Summit Oto Finance bagi kreditur yang melakukan pembelian sepeda motor.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian diharapkan tercapai secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan khususnya dalam hukum perdata, hukum

perjanjian dan penerapan terhadap problematika terkait dengan tema yang diangkat.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka pemikiran bagi masyarakat, dan pengusaha yang akan mengadakan kontrak kerjasama serta menjadikan pertimbangan dalam mengambil langkah pelaksanaan kontrak.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritis maupun praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya dalam untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti merumuskan kajian teori sebagai salah satu pembandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan akan memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut bias dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang dikumpulkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, dalam hal ini suatu penelitian memerlukan cara untuk mengulas dan mengumpulkan data-data yang ada, dengan meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan penerapan asas itikad baik, Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang

dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V PENUTUP

Meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi penelitian proposal ini dan sebagai acuan bukti bahwa judul ini belum pernah di teliti oleh peneliti lain , maka penulis akan memberikan beberapa uraian judul yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian ini. Beberapa penelitiannya adalah sebagai berikut :

Pertama : dalam skripsi oleh Febriana Anggit Sasmita (2016) jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul *“Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha Dan Investor (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl.Bimosari Tahunan UH 3/258 Yogyakarta 55167)”*. Penelitian ini di fokuskan pada pelaksanaan kontrak kerjasama antara pengusaha dan investor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak kerjasama investasi antara pengusaha angkring jogja management dan investor tidak sesuai dengan asas itikad baik. Karena investor tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai mestinya. Itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap suatu hal atau apa yang tertuang dalam kontrak kerjasama investasi tersebut. Dimana pihak investor tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah

disepakati bersama. Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek yang diteliti yaitu angkringan jogja manajemen. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdara Pasal 1338 yang berbunyi “*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*” harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun aspek persamaan dengan peneliti terdahulu yakni adalah tema yang diangkat sama-sama membahas mengenai masalah itikad baik dan juga sama menggunakan penelitian dilapangan dan aspek perbedaanya adalah peneliti terdahulu mengacu kepada tinjauan yuridis pelaksanaan kontrak kerjasama investasi. Sedangkan penelitian oleh Rika Ilfi mengacu pada hambatan penerapan asas itikad baik yang ada di Summit OTO Finance.

Kedua : dalam skripsi oleh Uly Farikhul Ghofur (2018) Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan Judul “*Penerapan Asas Kejujuran Dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI I/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Di BRI Syari’ah Kantor Cabang Malang)*”. Pada skripsi ini peneliti menjelaskan penerapan

asas kejujuran dan kebenaran yang di fokuskan pada saat tahap pra akad hingga pelaksanaanya. Hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa BRI Syariah KC Malang telah menerapkan asas kejujuran dan kebenaran dengan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Menurut fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI I/IV/2000 tentang murabahah bahwa asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk KUR di BRI Syariah Malang telah sesuai dengan konsep murabahah. Hubungan kesesuaian penerapan asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah dengan fatwa terdapat dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Barang yang diperjual belikan sesuai dengan prinsip syariah, untuk memastikan barang tersebut, pihak bank melakukan survey langsung ketempat usaha nasabah sehingga dapat diperoleh kepastian data bahwa barang yang diperjual belikan tidak di haramkan oleh syariah.
- b. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk memastikan kebenaran pembayaran angsuran yang telah dilakukan nasabah, BRI syariah melakukan pengecekan terhadap buku rekening dan kwitansi pelunasan.

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yaitu adalah penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu yang dihubungkan dengan peraturan yang ada. Penelitian

hukum empiris bertugas memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum, caranya dengan menjelaskan fakta sosial melalui bantuan hukum atau sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan fakta sosial. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.

Ketiga : dalam skripsi Angga Ariyana (2016) Fakultas syariah dan hukum, Universitas Starif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul *“Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan merek dagang Yang Terdaftar Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)”*. Skripsi ini membahas tentang adanya itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang, yang menekankan pada mekanisme pembatalan merek dan penerapan asas itikad tidak baik. Penerapan prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar yaitu merek yang didaftarkan dengan dilatar belakangi itikad tidak baik oleh pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya, maka terhadap merek tersebut dapat dibatalkan. Pemilik merek yang beritikad tidak baik adalah pemilik merek yang tidak jujur yaitu yang dengan

sengaja melakukan peniruan merek orang lain, penjiplakan dan peniruan yang dapat dilaporkan dan digugat di pengadilan niaga. Itikad tidak baik ini merupakan suatu pelanggaran dari apa yang ada pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Bila pemilik merek terdaftar terbukti didasari adanya itikad tidak baik (melanggar ketentuan Pasal 4, 5, 6) maka terhadap pendaftaran mereknya dapat dibatalkan. Aspek persamaanya adalah sama-sama membahas asas dalam perjanjian. Skripsi yang ditulis oleh peneliti terdahulu membahas tentang adanya itikad tidak baik oleh pemilik merek, sedangkan skripsi oleh Rika Ifi membahas tentang penerapan asas itikad baik pada konsumen atau debitur. Sedangkan aspek perbedaanya adalah dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan merek, seperti UU No. 15 tahun 2001 tentang merek, dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan. Sedangkan skripsi oleh Rika Ifi menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

				mencari data langsung mengenai hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam peneraan asas itikad baik di Summit Oto Finance.
2.	Uly Farikhul Ghofur (2018)	Penerapan Asas Kejujuran Dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI I/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Di BRI Syari'ah Kantor Cabang Malang).	Aspek persamaannya adalah sama-sama meneliti penerapan asas dalam perjanjian. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.	-Penelitian Terdahulu: peneliti menggunakan asas kejujuran dan kebenaran dalam tema skripsinya. Peneliti menyimpulkan bahwa BRI Syariah KC Malang telah menerapkan asas kejujuran dan kebenaran dengan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Menurut fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI I/IV/2000 tentang murabahah bahwa asas kejujuran dan kebenaran dalam akad murabahah terhadap produk KUR di BRI

				<p>Syariah Malang telah sesuai dengan konsep murabahah.</p> <p>-Penelitian Penulis : peneliti menggunakan asas itika baik sebagai tema dalam skripsi. Yang difokuskan kepada hambatan-hambatan yang terjadi dalam Summit Oto Finance dan upaya hukum yang diberlakukan.</p>
3.	Angga Ariyana (2016)	Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan merek dagang Yang Terdaftar Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)	Aspek persamaanya adalah sama-sama membahas asas dalam perjanjian. Skripsi yang ditulis oleh peneliti terdahulu membahas tentang adanya itikad tidak baik oleh pemilik merek, sedangkan	-Penelitian Terdahulu: penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dan menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu kasus yang telah menjadi

			<p>skripsi oleh Rika Ilfi membahas tentang penerapan asas itikad baik pada konsumen atau debitur. Dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian statute approach.</p>	<p>putusan pengadilan. Skripsi ini membahas tentang adanya itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang, yang menekankan pada mekanisme pembatalan merek dan penerapan asas itikad tidak baik. Penerapan prinsip itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar yaitu merek yg didaftarkan dengan dilatar belakangi itikad tidak baik oleh pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya, maka terhadap merek tersebut dapat dibatalkan. Pemilik merek yang beritikad tidak baik adalah pemilik merek yang tidak jujur yaitu yang dengan sengaja melakukan peniruan merek orang lain,</p>
--	--	--	---	--

				<p>penjiplakan dan peniruan yang dapat dilaporkan dan digugat di pengadilan niaga.</p> <p>-Penelitian Penulis: penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni dengan melakukan studi lapangan di Summit Oto Finance guna mengetahui tentang permasalahan-permasalahan tentang penerapan asas itikad baik yg dilakukan oleh debitur terhadap perjanjian jual beli sepeda motor.</p>
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

Kerangka teori dalam penelitian sangat lah penting guna untuk memperjelas nilai-nilai hukum. maka dari itu, penulis memberikan uraian mengenai perjanjian dan teori asas itikad baik yang akan digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini.

1. Perjanjian Secara Umum

a. Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih*”⁸. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain.

Dari pengertian tersebut berarti suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu orang atau pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya atau lawanya yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor)⁹.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan kata-kata lisan ataupun tertulis, sikap atau tindakan, singkatnya tanda-tanda

⁸Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 248.

⁹Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 248.

atau simbol-simbol. Tanda atau simbol tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan alat untuk menyatakan kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu akibat hukum.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum antara dua orang atau lebih dimana satu pihak memberikan hak, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan suatu prestasi. Dari perjanjian inilah maka timbul hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang pada praktiknya sudah tentu dijamin oleh hukum atau undang-undang yang berlaku dan mengatur hal tersebut.

b. Syarat Sah Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama “Sepakat mereka yang mengikat kan diri” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-

beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dan lain sebagainya.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Syarat kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”

Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian.

- c. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat 1).

- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat keempat “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

c. Asas-asas Dalam Perjanjian

Asas-asas perjanjian mengenal dengan 5 asas, kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsen-sualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).

- a. Asas kebebasan berkontrak : Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepadapara pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentuka nbentuk perjanjiannya apakah tertulis ataulisan.
- b. Asas konsesnsualisme : Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1)KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuatoleh kedua belah pihak. Asas konsen-sualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman¹⁰.
- c. Asas kepastian hukum : Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pactasunt servanda

¹⁰M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, mei 2014: 48-56.

merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

- d. Asas itikad baik : Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta di buat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif¹¹.
- e. Asas kepribadian : Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

¹¹M. Muhtarom, “*Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*”, *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, mei 2014: 48-56.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”*. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: *“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”*. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana di intridusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: *“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”*. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan

dirinya sen-diri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya¹². Dengan demikian, Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang luas.

2. Perjanjian Dalam Hukum Islam

a. Pengertian perjanjian dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam perjanjian disebut dengan Akad. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu : “ Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembetukanya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai”¹³.

Pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fiqh antara lain :

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”.

“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya”.

Contoh ijab adalah persyaratan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “Saya serahkan barang ini

¹²M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56.

¹³Rachmat Syafei, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 44.

kepadamu”. Contoh qabul “Saya beli barangmu” atau “Saya terima barangmu”¹⁴.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih.

b. Syarat-syarat perjanjian

- a) Objek dari akad tersebut bisa dikenakan hukum¹⁵.
- b) Akad tersebut diizinkan oleh hukum islam, dikerjakan orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk kerjakanya, meskipun yang mengerjaknya bukan pemilik barang tersebut.
- c) Akad bisa terjadi bilamana akad tersebut mengakad yang tidak dilarang hukum islam.
- d) Serah tetap terlaksana, bilamana tidak dicabut sebelum terima. Maka bilamana orang menyerahkan dan menarik serah nya tersebut sebelum diterima maka terimanya batal.
- e) Serah terima (ijab-qabul) harus tetap bersambung, bilamana seseorang yang serah berpisah sebelum terima maka terimanya batal.

c. Rukun-rukun perjanjian dalam hukum Islam

- a) Aqid : ialah orang yang berakad (subjek akad), terkadang satu orang dan terkadang beberapa orang.

¹⁴Rachmat Syafei, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 45.

¹⁵Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 21.

- b) Ma'qud Alaih : ialah benda yang diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai dan utang.
- c) Maudhu' Al- Aqid : ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad.
- d) Shighat Al- Aqid : yakni ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak bertemu dan berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad¹⁶.

d. Macam-macam perjanjian dalam hukum Islam

Berdasarkan keterangan dari ulama fiqh akad dibagi mejadi empat diantaranya adalah¹⁷ :

- a) Akad shahih ialah akad yang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Hukum dari akad shahih ini adalah

¹⁶Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 47.

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*", (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 25.

berlakunya seluruh dampak hukum yang dimunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

- b) Akad yang dilangsungkan yang sudah memenuhi syarat dan rukun yang tidak dapat penghalang dalam pelaksanaannya yang disebut dengan akad nafiz.
- c) Akad yang kerjakan oleh seseorang tetapi tidak mempunyai dominasi dalam menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. Yang disebut dengan akad mawquf.
- d) Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

3. Asas Itikad Baik

Sebagaimana telah diketahui dalam pasal 1338 ayat 1 BW tersimpul asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta daya mengikatnya perjanjian. Pemahaman terhadap pasal tersebut tidak berdiri dalam kesendiriannya, asas-asas yang terdapat dalam pasal ini berada dalam satu sistem yang padu dan integratif dengan ketentuan lainnya. Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya (*strekking*) dibatasi, antara lain dengan itikad baik¹⁸.

¹⁸Agus Yudo Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Berkontrak* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014),134.

Pengaturan itikad baik dijelaskan pada pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apa yang dimaksud dengan itikad baik (*te goeder trouw; good faith*) undang-undang tidak menjelaskan definisi yang jelas dan tegas. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).

Pengaturan pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafidei* – kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian dilaksanakan berdasarkan kepatuhan dan keadilan. P.L Werry menerjemahkan “*redelijkheid en billijkheid*” dengan istilah “budi dan kepatutan”, beberapa terjemahan lain menggunakan istilah “kewajaran dan keadilan” atau “kepatutan dan keadilan”. *Redelijkheid* artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable; reasonable*), sedangkan *billijkheid* artinya patut dan adil. Dengan demikian *redelijkheid en billijkheid* adalah semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima dengan nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma objektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subjektivitas para piha. Menurut P.L Werry norma ini pada dasarnya sama dengan norma kecermatan yang patut dalam masyarakat pada norma tidak tertulis yang tercantum dalam pasal 1365 BW (perbuatan melanggar hukum)”¹⁹.

¹⁹Agus Yudo Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Berkontrak* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014),135-136.

Dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan perjanjian dengan itikad tidak baik. Selanjutnya menurut Prof. R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut²⁰.

Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik tidak saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian tersebut.²¹

Menurut teori klasik, hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menerima kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.

²⁰Suharnoko, *Hukum Perjanjiaan Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 4.

²¹Suharnoko, *Hukum Perjanjiaan Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 5.

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam yaitu :

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya perbuatan hukum. biasanya itikad baik ini berupa anggapan atau perkiraan seseorang bahwa syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam hal ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad baik harus bertanggung jawab dan menanggung resikonya. Itikad baik ini bersifat subjektif dan statis.
- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang termasuk dalam hubungan hukum itu. Itikad baik ini bersifat objektif dan dinamis. Tiik berat itikad baik disini terdapat pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua pihak, yakni tindakan sebagai pelaksanaan suatu hal²².

²²Agus Yudo Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Berkontrak* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014), 137.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat²³. Penelitian empiris menggunakan dengan melakukan studi lapangan di Summit Oto Finance guna mengetahui tentang permasalahan-permasalahan tentang penerapan asas itikad baik yang dilakukan oleh debitur terhadap perjanjian jual beli sepeda motor dengan wawancara kepada Bapak Dony Agus Witjaksono sebagai Koordinator Marketing. Secara yuridis juga mengkaji dari beberapa aspek hukum, yaitu hukum perdata, hukum perjanjian dan hukum perjanjian Islam untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ditemukan peneliti selama melakukan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, antara lain peneliti melakukan dan mengkaji hambatan yang sering terjadi di Summit Oto Finance, dan menggunakan pendekatan penelitian *statute*

²³Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

approach yaitu peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema yaitu KUH Perdata.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi tujuan lokasi penelitian adalah kantor Summit OTO Finance. Lokasi penelitian skripsi ini berada di Jl. Letjen S. Parman No. 56, Purwanto Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diambil pada skripsi ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data, atau fakta atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang diwawancarai. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok.

Dalam mengambil atau mencari data primer peneliti menggunakan metode wawancara atau interview kepada narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dengan melakukan wawancara terbuka dan terstruktur kepada pihak yang terkait guna untuk mendapatkan data yang efektif sehingga pembahasan dari penelitian ini sempurna. Pihak yang dimaksud adalah petugas di

Summit Oto Finance yaitu koordinator marketing dan Staf bagian pemasaran.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Penulis memperoleh dengan cara membaca, mendengar, dan mengamati buku, jurnal sebagai data pendukung primer²⁴.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa atau hal-hal atau keterangan sebagian atau seluruh elemen yang akan menunjang dan mendukung penelitian²⁵.

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang berhadapan secara langsung. Dalam proses ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai informan dan satunya sebagai pencari informasi yang telah menyusun pertanyaan yang sesuai untuk materi penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003),30.

²⁵M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002),83.

pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Jenis wawancara yang digunakan adalah terbuka dan terstruktur, wawancara terstruktur yakni pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan²⁶. Peneliti menanyakan langsung kepada narasumber yakni manager dari Summit Oto Finance tentang bagaimana penerapan asas iktikad baik masyarakat yang membeli sepeda motor di Summit Oto Finance apa saja hambatan-hambatannya dan bagaimana upaya hukumnya.

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Dony Agus Witjaksono sebagai Koordinator Marketing yang ditekankan untuk mengumpulkan data mengenai beberapa masyarakat yang beriktikad baik dan tidak beriktikad baik dalam melakukan pembelian sepeda motor di Summit Oto Finance.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang mengacu pada dokumen yang terdapat pada Summit Oto Finance. Metode ini merupakan catatan tertulis tentang kegiatan atau peristiwa tertentu. Metode pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa data catatan pribadi, laporan kerja, foto dan catatan kasus yang tersimpan di Summit Oto Finance.

²⁶Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),190.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana cara pengolahan data dan analisis hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif. Dimana penulis menganalisis suatu fenomena dalam penerapan asas itikad baik bagi masyarakat yang melakukan pembelian sepeda motor Summit Oto Finance. Berikut pengolahan data yang akan digunakan oleh peneliti:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Dalam tahapan ini, data yang diperoleh dari wawancara dengan Summit Oto Finance diperiksa ulang, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik dan benar²⁷. Maka penulis membaca dan memeriksa ulang data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui data lapangan dan buku. Apakah data yang diperoleh sudah terkumpul dengan lengkap dan sudah relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Klasifikasi Data (Classifying)

Selanjutnya mengelompokkan data primer yaitu wawancara terbuka dan terstruktur dengan beberapa pihak Summit Oto Finance dan data sekunder. Data tersebut peneliti kelompokkan berdasarkan kategori pertanyaan dalam rumusan masalah mulai dari hambatan dan upaya hukumnya.

²⁷Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),67.

c. Verifikasi Data (Verifying)

Selanjutnya menelaah atau mengecek kebenaran dari data yang diperoleh selama wawancara apakah sudah benar kebenarannya, tanggal dan subjek wawancara serta hal lain yang berkaitan dengan data yang telah didapatkan.

d. Analisis (Analizing)

Kemudian menganalisis data yang berasal dari informan untuk diolah kembali menjadi bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti maupun dicerna oleh pembaca. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang dimulai dengan pengumpulan data dan informasi yang sama menurut aspeknya, selanjutnya memberikan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap aspek. Setelah itu data tersebut dinarasikan oleh peneliti sehingga lebih rinci terkait penerapan asas iktikad baik masyarakat yang melakukan pembelian sepeda motor di Summit Oto Finance dan upaya hukum yang diberlakukan oleh Summit Oto Finance terkait mahasiswa yang tidak beriktikad baik.

e. Kesimpulan (Concluding)

Tahapan terakhir adalah menyimpulkan atau menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari beberapa poin penting yang diperoleh penulis dari proses pencarian data melalui

wawancara dan dokumentasi. Peneliti menarik beberapa poin untuk jawaban terhadap rumusan masalah diatas, berupa kesimpulan tentang adanya itikad baik konsumen yang membeli sepeda motor di Summit Oto Finance..

G. Metode Analisis Data

Sebagai tahapan paling akhir, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Analisis deskriptif yaitu mendeskriptifkan permasalahan dan hambatan yang ada dalam Summit Oto Finance serta upaya hukum yang dilakukan Summit Oto Finance terhadap konsumen yang melanggar perjanjian. Analisis kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan data hasil lisan dari masalah yang diamati²⁸. Yakni menganalisa masalah dalam Summit Oto Finance mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan asas itikad baik dan upaya hukum yang digunakan, kemudian dirangkum dan dideskripsikan dengan menggunakan kata dan bahasa penulis

²⁸Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Summit Oto Finance Dan Penerapan Asas Itikad Baik

1. Sejarah Summit Oto Finance

PT Summit Oto Finance didirikan pada tahun 1990, awalnya Perusahaan ini bernama PT Summit Sinar Mas Finance, hasil kerjasama usaha antara PT Sinar Mas Multiartha dan Sumitomo Corporation, Jepang. Awalnya PT Summit Sinar Mas Finance memfokuskan aktivitas usaha pada sewa guna usaha. Namun di tahun 2003 PT Summit Sinar Mas Finance mengubah aktivitas usahanya menjadi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, sekaligus mengganti namanya menjadi PT Summit Oto Finance.

Usaha utama PT Summit Oto Finance adalah pada pembiayaan kepemilikan motor baru dan motor bekas. PT Summit Oto Finance lebih berfokus kepada pelanggan perorangan daripada perusahaan, dengan tujuan penyebaran risiko. Sebagai perusahaan pembiayaan yang independen PT Summit Oto Finance tidak memiliki keterkaitan dengan pabrikan sehingga perusahaan memiliki keleluasaan untuk membiayai semua merek motor yang tersedia di pasar. PT Summit Oto Finance telah mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka dalam pembiayaan sepeda motor.

Dengan pedoman kinerja “3M + 1T” (*Man, Management, Money plus Technology*), Perusahaan berhasil memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabahnya dan mencatat peningkatan kinerja yang signifikan.

Dalam usaha menyediakan layanan “*one-stop service*”, PT Summit Oto Finance mengembangkan web site (www.otofinance.co.id). PT Summit Oto Finance juga terus memperkuat system Teknologi Informasi dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas di kantor-kantor cabang dalam hal pelayanan pelanggan.

PT Summit Oto Finance senantiasa berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan. Hingga saat ini PT Summit Oto Finance telah mengoperasikan 182 jaringan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga Perseroan juga telah bekerjasama dalam penerimaan pembayaran angsuran dengan bank – bank serta beberapa perusahaan retail berjangkauan nasional, dan PT Pos Indonesia, sehingga para Pelanggan semakin mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran angsuran.

Para pemegang saham berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan pada PT Summit Oto Finance, baik dalam hal manajemen, pendanaan, pemasaran maupun operasional perusahaan. Didukung modal yang kuat, tim manajemen yang handal, mitra usaha, pelanggan setia dan 7.295 karyawan, pada tahun 2016 PT

Summit Oto Finance telah berhasil tumbuh dengan Total Aset sebesar Rp. 10,49 triliun, Total Ekuitas sebesar Rp. 4,09 triliun serta Laba Bersih sebesar Rp. 281,43 miliar.

2. Visi Misi Summit Oto Finance , Filosofi Bisnis Dan Nilai Dasar

Visi :

Menjadi Perseroan pembiayaan yang terkemuka di Indonesia dengan menciptakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh *stakeholder*.

Misi :

Memberikan kemudahan fasilitas kredit kendaraan bermotor yang terjangkau dan dapat diandalkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta berkesinambungan dengan mitra bisnis dan melakukan pengelolaan bisnis yang prima.

Filosofi Bisnis :

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan.
- b) Proses bisnis yang efektif dengan budaya perusahaan yang baik dan bertanggung jawab.
- c) Menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan bagi seluruh pemegang saham yang juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan karyawan.

Nilai Dasar :

- a) Integritas
- b) Tidak egois
- c) Komitmen yang kuat
- d) Pantang menyerah
- e) Kerja sama

B. Hambatan-hambatan Penerapan Asas Itikad Baik Pada Summit Oto Finance

Beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembelian sepeda motor di Summit Oto Finance timbul karena beberapa faktor yang terjadi dalam penunggakan pembayaran angsuran oleh debitur sendiri, namun tidak menutup kemungkinan karena adanya itikad tidak baik dalam diri debitur yang juga menyebabkan hambatan dalam perjanjian. Perlu dipahami bahwa suatu perjanjian dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan. Namun dalam kenyataannya dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dalam proses pembuatan perjanjian, harus didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut, baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen atau debitur. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban

atau yang telah diperjajikannya, maka dapat dikatakan telah melanggar asas itikad baik. Dapat pula dikatakan bahwa debitur lalai atau ingkar janji atau bahkan telah melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Beberapa hambatan yang terjadi dalam pembelian sepeda motor di Summit Oto Finance adalah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Kredit Macet

Pelaksanaan asas itikad baik sangatlah penting dalam pembuatan suatu perjanjian. Dalam proses pembuatan perjanjian, harus didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut, baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian²⁹. Asas itikad baik menjadi penting dalam pembuatan perjanjian jual beli karena pada dasarnya pihak konsumen harus mendapatkan informasi se jelas-jelasnya terkait dengan barang yang akan ditawarkan oleh penjual, dan pihak penjual harus menggunakan itikad baiknya untuk menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai barang yang akan dibeli konsumen. Begitu pula sebaliknya konsumen harus memiliki itikad baik dari dirinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalah pahaman diantara para pihak yang terkait dalam sebuah

²⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1996), 41.

perjanjian. Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting dalam proses perjanjian. Dengan pelaksanaan itikad baik dalam sebuah perjanjian dari masing-masing pihak, tentu dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan dan wanprestasi dalam sebuah perjanjian jual beli.

Sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit pihak Summit Oto Finance akan melakukan pemeriksaan kepada debitur terlebih dahulu untuk melihat apakah agunan yang dijaminkan itu bebas dari masalah dan dapat digunakan sebagai pengaman dari perjanjian tersebut. Meskipun pihak kreditur (Summit Oto Finance) telah melakukan pemeriksaan, akan tetapi masih ditemukannya permasalahan dalam perjanjian ini. Permasalahan yang dimaksud merupakan hambatan-hambatan yang didapat dari suatu pelaksanaan perjanjian pembelian sepeda motor. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian di Summit Oto Finance dikarenakan adanya pembayaran bermasalah yang diakibatkan karena debitur tidak menunaikan kewajiban atas prestasi pada perjanjian kredit, seperti adanya itikad tidak baik pada diri debitur, debitur adalah orang yang bermasalah dan senang berhutang sehingga mengalami kesulitan untuk membayar angsuran dan terdapat pada hal keterlambatan pelunasan kredit atau kredit macet³⁰.

³⁰ Hasil wawancara, 25 April 2020, pukul 11.30.

Seperti pada lembaga keuangan pada umumnya, lembaga pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari permasalahan kredit macet.

Kredit macet adalah keadaan dimana debitur kesulitan untuk melakukan kewajibannya membayar kredit sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pada awal perjanjian. Kredit macet dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Karena debitur adalah orang yang bermasalah dan orang yang senang berhutang dengan sistem bayar kredit.
- b. Karena tidak ada itikad baik dalam diri debitur yang menyebabkan tidak lancarnya pembayaran kredit. Masih ada beberapa debitur yang seperti ini, pada awal-awal rajin membayarkan angsuran namun bulan-bulan berikutnya mengalami macet. Dalam pengawasan kreditur bahwa debitur tidak sedang mengalami musibah, namun memang adanya itikad tidak baik pada debitur itu sendiri.
- c. Karena menurunnya perekonomian debitur dan musibah yang menimpa debitur, debitur mengalami kegagalan usaha atau pailit atau usaha macet misalnya usaha rental sepeda motor debitur yang sekarang menjadi mati karena adanya *covid-19* sehingga debitur bangkrut dan menyebabkan debitur sulit untuk melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran, apabila debitur sudah

mengalami masalah seperti ini maka kreditur akan memberi keringanan dengan diberi perpanjangan waktu mengangsur³¹.

Kredit macet tentu saja selalu ada dalam masalah pembiayaan baik pembiayaan pada bank dan non bank, penyebabnya juga beragam seperti penjelasan yang sudah dipaparkan diatas. Tidak menutup kemungkinan kredit macet menjadi faktor utama penyebab dari hambatan penerapan asas itikad baik pada pelaksanaan jual beli di Summit Oto Finance. Setidaknya terdapat 2 hingga 6 % kredit macet pada Summit Oto Finance pada tiap bulannya.

Seperti pada tulisan Muhammad Rio Ervandra Putra dengan judul "*Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta*", dalam tulisan ini dijelaskan bahwa permasalahan yang sering timbul dalam lembaga pembiayaan ini adalah kredit macet. Adanya kredit macet pun juga disebabkan oleh itikad tidak baik yang ada dalam debitur itu sendiri dengan mempunyai niat untuk tidak menyelesaikan perjanjian pembiayaan dari awal, selain itu debitur juga

³¹Hasil wawancara, 25 April 2020 , pukul 11.30.

menyalahgunakan unit dengan memindah tangankan atau menggadaikan unit tersebut³².

Dari hasil penelitian yang penulis dapat, pembiayaan kredit sepeda motor di Summit Oto Finance selalu terdapat kendala kredit macet dalam setiap bulanya. Oleh karena itu untuk mengurangi angka permasalahan kredit macet disini maka Summit Oto Finance harus menyaring calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit.

Sebelum Summit Oto Finance menyetujui permohonan calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit pembelian sepeda motor, petugas Summit Oto Finance akan menganalisis calon debitur untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya. Pada Summit Oto Finance ada sendiri petugas yang melakukan analisis terhadap calon debitur, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seorangnya yaitu memeriksa permintaan pinjaman di tempat usaha debitur yang meliputi usahanya, letak jaminan dan menganalisisnya, maka petugas Summit Oto Finance mengambil pendekatan dengan melakukan analisa berdasarkan *5 of credit*³³ yaitu :

³²Muhammad Rio Ervandra Putra, "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta", *Privat Law* Vol. V No. 1(2017), diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19370> , pukul 19.00.

³³Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),18.

1. *Character*

Merupakan keadaan watak dan sifat dari calon debitur baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha berkaitan dengan niat atau usaha dan kemauan calon debitur untuk membayar hutangnya hingga lunas³⁴. Penilaian *character* merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, ketajaman berfikir, logis, kepatuhan akan janji, kesehatan, kebiasaan, berani dengan atau tanpa perhitungan risiko, suka atau tidak suka berjudi, kecakapan dalam mengelola usaha dan kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

Dalam Summit Oto Finance, *character* dapat dianalisis melalui:

- a) Cek lingkungan.
- b) Komitmen dan tepat waktu sesuai kesepakatan janji survey.
- c) Memberikan informasi yang jelas dan transparan.
- d) Menyiapkan dan memberikan dokumen persyaratan yang diminta.
- e) Kesesuaian antara apa yang diminta dengan kondisi dan hasil cek lingkungan.
- f) Analisa pada dokumen-dokumen persyaratan.

³⁴ Hasil wawancara, 23 September, pukul 13.00.

2. *Capacity*

Merupakan gambaran keuangan calon debitur yang berkaitan dengan kemampuan membayar calon debitur.

Capacity dapat dianalisa melalui :

- a) Slip gaji.
- b) Pembukuan, nota-nota belanja dan nota penjualan (wirausaha).
- c) Rekening tabungan atau rekening koran.
- d) Menanyakan biaya kebutuhan hidup atau pengeluaran setiap bulan. Pendapatan calon debitur minimal 3 kali nilai angsuran per bulan.

3. *Capital* (modal)

Merupakan dana yang dimiliki calon debitur guna menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya, tujuan penilaian untuk mengetahui permodalan, sumber-sumber dana atau modal dan penggunaannya. Atau gambaran kepemilikan asset dari calon debitur dan status kepemilikannya.

Capital dapat dianalisa melalui³⁵ :

- a) Bukti kepemilikan tempat tinggal : Sertifikat Tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli (AJB), Bukti pembayaran PBB, PLN, atau PDAM.
- b) Bukti tempat usaha : SIUP, SITU, TDP, NPWP.

³⁵Hasil wawancara, 23 September 2020, pukul 13.00.

- c) Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).
- d) Barang-barang dan perabotan tempat tinggal.

4. *Condition*

Merupakan keadaan sosial ekonomi suatu saat yang dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon peminjam, penilaian untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon peminjam dan bagaimana calon peminjam tersebut mengatasinya atau mengantisipasinya, sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang³⁶.

Condition dapat dianalisa melalui :

- a) Kondisi keluarga dan rumah calon debitur.

Contoh : kondisi keluarga debitur, istri hamil atau tidak , jumlah anak debitur, jumlah anak debitur yang masih menempuh pendidikan, kondisi rumah debitur dapat dijangkau mobil atau motor.

- b) Kondisi lingkungan tempat tinggal.

Contoh : lingkungan debitur masuk kedalam *blacklist area*, masuk kedalam lingkungan ormas atau mafia.

- c) Kondisi pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan.

³⁶Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),18.

Contoh : debitur sudah berstatus karyawan tetap atau kontrak, prospek usaha debitur berjangka panjang atau pendek.

5. *Collateral*

Merupakan barang-barang yang diserahkan calon debitur sebagai jaminan terhadap Summit Oto Finance yang akan diterimanya, tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana risiko tidak terpenuhinya kewajiban finansial Summit Oto Finance yang dapat tertutup oleh nilai barang jaminan yang diserahkan calon debitur, penilaian terhadap barang jaminan meliputi jenis atau macam barang, nilai barang, lokasinya, bukti pemilikannya atau status hukumnya. Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan seperti tanah dan bangunan atau benda bergerak seperti tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya, nilai jaminan dapat menutup pokok dan bunga pinjaman.

Collateral dapat dianalisa melalui :

- a) Spesifikasi unit yang akan dibiayai.
- b) Besar kecilnya DP.
- c) Pokok hutang.
- d) tenor.
- e) Pemilik jaminan, pemakai unit, tujuan pemakaian.
- f) BPKB dan kelengkapan dokumen lainnya.

Berikut adalah prosedur pembelian sepeda motor di Summit

Oto Finance :

- a. Konsumen mendatangi dealer yang diinginkan kemudian menentukan jenis sepeda motor yang diinginkan.
- b. Setelah itu hubungi petugas Summit Oto Finance dan kemudian menanyakan sistem kredit yang tersedia untuk jenis motor yang diinginkan.
- c. Menentukan tenor (jangka waktu yang ditetapkan atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur) yang diinginkan.
- d. Membahas berapa uang muka yang harus dibayar beserta biaya administrasi.
- e. Setelah sepakat dengan semua perjanjian, maka langkah selanjutnya adalah mengisi formulir pengajuan kredit.
- f. Setelah itu menyerahkan lampiran persyaratan yaitu dokumen yang diperlukan, dan petugas akan memberikan formulir pengajuan kredit beserta bukti pembayaran DP (uang muka).
- g. Petugas Summit Oto Finance akan menjelaskan dengan lengkap mengenai denda dan ketentuan kredit.
- h. Petugas Summit Oto Finance akan melakukan survey tempat tinggal debitur .
- i. Apabila pengajuan telah disetujui, maka Summit Oto Finance akan mengantarkan sepeda motor ke tempat tinggal debitur.

j. Langkah terakhir adalah debitur membayar angsuran kepada Summit Oto Finance sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas, salah satu upaya bagi Summit Oto Finance untuk melaksanakan prinsip itikad baik adalah menggunakan analisa *5 of credit* dengan cermat serta memberikan penjelasan mengenai persyaratan dan sanksi yang diberikan oleh Summit Oto Finance. Itikad baik dalam konsep hukum perdata dalam arti subyektif itu disebut kejujuran sedangkan itikad baik dalam artian obyektif adalah kepatutan. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan pasal ini adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara jujur dan patut. Jadi titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu ada yang dibuat secara sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut, pelaksanaan dari isi suatu perjanjian dibatasi oleh kejujuran dan kepatutan. Namun begitu, apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut, hal itu tidak lantas dapat mengubah

hak dan kewajiban pokok dari para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian³⁷.

Pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit terjadi pada saat sebelum pelaksanaan perjanjian serta saat pelaksanaan perjanjian. Pada saat sebelum pelaksanaan perjanjian yakni meliputi itikad baik calon debitur dalam proses pengisian formulir-formulir pemberian kredit yang ditetapkan oleh kreditur serta itikad baik debitur dalam proses pembebanan jaminan. Sedangkan pelaksanaan asas itikad baik pada saat pelaksanaan perjanjian kredit meliputi itikad baik calon debitur dalam penggunaan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Summit Oto Finance berdasarkan tujuan penggunaan fasilitas kredit yang telah diperjanjikan antara debitur dengan kreditur.

Perjanjian kredit adalah perjanjian konsensual antara kreditur dan debitur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak³⁸. Dalam perjanjian kredit terdapat unsur-unsur perjanjian kredit antara lain yakni :

³⁷<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/01/itikad-baik-dalam-pasal-1338-ayat-3-kuh.html#:~:text=Ketentuan%20Pasal%201338%20ayat%203,perjanjian%20secara%20pantas%20dan%20patut>. Diakses pada 2 Oktober 2020 pukul 11.00.

³⁸J . Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

1. Kepercayaan, merupakan keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, merupakan suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agunan dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, merupakan tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, akan tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang,

maka transaksi- transaksi kredit yang menyangkut uang yang setiap kali dijumpai dalam praktik perkreditan³⁹.

2. Sepeda Motor Masuk Jaringan Mafia

Di Kota Malang terdapat beberapa daerah yang masuk kedalam jaringan mafia, jaringan mafia yang dimaksud ialah jaringan orang-orang yang mempunyai jejak digital buruk dalam perjanjian kredit, pinjam meminjam dan jual-beli, misalnya melakukan penggelapan barang, tidak membayar angsuran bahkan menggadaikan unit sepeda motor . Tujuan dari mafia itu sendiri memang untuk kredit sepeda motor dengan niat tidak membayar angsuran. Oleh karena itu Summit Oto Finance tidak menerima debitur yang berdomisili di daerah jaringan mafia tersebut. Namun ada beberapa debitur yang nekad menggunakan alamat dan persyaratan palsu demi mendapatkan pembiayaan yang di inginkan yakni dengan menggunakan identitas palsu, oleh sebab itu Summit Oto Finance harus menyaring debitur dengan cermat untuk menghindari masalah seperti ini. Apabila sepeda motor sudah masuk jaringan mafia, maka Summit Oto Finance melepas objeknya tersebut, karena sulit untuk menangani debitur yang sudah masuk jaringan mafia.

³⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2009), 58.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana pemaparan diatas, maka dalam perjanjian harus diterapkan itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”, yang dimaksud dengan itikad baik adalah niat, kemauan dan tujuan yang baik dari diri sendiri. Namun tidak semua manusia memiliki itikad baik dalam dirinya. Beberapa debitur dalam Summit Oto Finance tidak menggunakan asas itikad baik dalam perjanjiannya dan melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Untuk menghindari calon debitur yang beritikad tidak baik atau menghindari orang-orang dari jaringan mafia yang berniat buruk, maka Summit Oto Finance memberikan persyaratan kepada calon debitur yang akan melakukan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy Kartu keluarga
- c. Slip Pembayaran Gaji
- d. Foto Copy Surat Izin Praktek
- e. Foto Copy Rekening Koran Atau Tabungan 3 bulan terakhir
- f. Foto Copy NPWP
- g. Foto Copy SIUP & TDP
- h. Foto Copy Akte Pendirian & Perubahan

Menurut Noorzana Muji Sholikha dala Tesis nya yang berjudul “*Asas Itikad Baik Sebagai Pembatas Kebebasan Berkontrak Dala*

Perjanjian Kredit Bank”, Adanya itikad baik yang perlu ditanamkan oleh para pihak sangat menentukan tingkat keseimbangan kontraktual. Semakin tinggi penerapan asas ini maka dalam proses selanjutnya akan semakin kuat pula keseimbangan yang tercipta. Itikad baik dapat diibaratkan berfungsi sebagai pondasi bagi bangunan yang hendak dibangun dalam hal ini yaitu membangun hubungan kontraktual diantara para pihak. Itikad baik menjadi landasan untuk diaplikasikan dalam perjanjian. Para pihak dapat mengurangi untuk berpikiran negatif yang hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri semata dengan adanya itikad baik tersebut. Niat atau kejujuran untuk membuat suatu perjanjian yang sehat dan baik tanpa terkandung unsur memanfaatkan kelemahan pihak lain akan dapat memposisikan para pihak dalam keseimbangan. Secara ekonomis maupun sosial meskipun salah satu pihak lebih tinggi atau kuat dibanding pihak lain. Namun apabila ada itikad baik yang dimiliki oleh pihak yang kuat tersebut akan dapat membentenginya dari tindakan pemaksaan kehendak secara sepihak terhadap pihak yang lebih lemah kedudukannya⁴⁰.

3. Debitur telah menjual sepeda motor kepada pihak ketiga.

Penjualan sepeda motor kepada pihak ketiga ini dijual tunai tanpa adanya perjanjian kepada pihak ketiga, alasan yang menjadilkan

⁴⁰<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9098/NOORZANA%20MUJI%20F%20IX.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 7 September 2020 , pukul 19.00.

debitur menjual unit sepeda motor karena kebutuhan finansial yang mendesak, dan karena unit sepeda motor yang mudah dialihkan sehingga dengan cepat mendapatkan uang. Dan debitur memang dari awal tidak beritikad baik dengan sengaja mengajukan permohonan kredit kemudian barang tersebut dijual lagi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Sementara pihak ketiga tersebut tidak mengetahui asal-usul sepeda motor dan tidak mempermasalahkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pengalihan unit sepeda motor kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh debitur dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Apabila hal itu terjadi, maka keseluruhan hutang debitur dapat ditagih oleh kreditur secara seketika tanpa adanya pemberitahuan tertulis kepada debitur. Tindakan debitur ini dapat dianggap telah menggelapkan barang milik orang lain yaitu kreditur. Yang dapat diancam dengan tuntutan tindak pidana penggelapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara selama-lamanya empat tahun⁴¹. Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut “Barang

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”⁴². Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Terjadinya praktik jual beli motor kredit macet atau pengalihan unit atau penggelapan menunjukkan bahwa debitur tidak beritikad baik karena dengan sengaja menjual motor yang masih belum selesai pembayarannya. Entah itu karena alasan ekonomi, karakter debitur yang buruk, ataupun alasan lain. Ketika seseorang terbukti bahwa ketika akan membuat suatu perjanjian dia dilandasi atas itikad buruk maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut. Sebagai contoh seseorang yang membuat suatu perjanjian

⁴²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), 83.

hutang piutang dengan tujuan menggelapkan dana pinjamannya maka jelas hal tersebut tidak didasari oleh itikad baik dalam membuat suatu perjanjian, seperti contoh diatas.

Maka dalam sebuah perjanjian haruslah ada itikad baik dari diri debitur itu sendiri. Dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*⁴³. Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat yaitu debitur dan kreditur dalam sebuah perjanjian jual-beli sepeda motor di Summit Oto Finance.

Beberapa debitur memang memiliki niat buruk dalam dirinya, dapat diketahui bahwa debitur sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibanya, namun debitur dengan sengaja tidak membayar angsuran dan memenuhi kewajibanya dengan sengaja melarikan diri⁴⁴. Indikator dari penilaian ini dapat dilihat dari presentase debitur yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan

⁴³Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 154.

⁴⁴Hasil wawancara tanggal 25 April, pukul 11.30.

di Summit Oto Finance terdapat kurang lebih 5% debitur yang sering bermasalah dan disurvey ulang memang adalah orang yang sering melakukan kredit dengan tujuan tidak melunasinya.

Seperti dalam skripsi Fahmi Primi Ardiatmoko Universitas Sultan Agung Semarang dalam judul Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing Di Kabupaten Kudus (Studi kasus PT. FIF Kabupaten Kudus). Disebutkan bahwa penyebab dari wanprestasi di PT. FIF Kabupaten Kudus juga disebabkan oleh Karakter debitur yang tidak jujur atau mempunyai itikad buruk. Debitur yang melakukan pembiayaan sengaja ingkar janji atau tidak jujur dan mempunyai itikad buruk dengan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga. Adanya wanprestasi yang dilakukan debitur dengan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga. Membuat debitur jadi sering menghindar dan tidak jujur atas apa yang dilakukannya⁴⁵.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja⁴⁶. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak

⁴⁵<http://repository.unissula.ac.id/13170/11/lampiran.pdf> diakses pada 12 Agustus 2020, pukul 14.00.

⁴⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74.

memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Subekti wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu : 1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; 2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)⁴⁷.

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johannes Ibrahim terdapat ada empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

4. Faktor-Faktor Lainnya

Selain faktot-faktor diatas ada beberapa faktor lain yang menghambat penerapan asas itikad baik pada Summit Oto Finance juga yakni sebagai berikut :

⁴⁷Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* , (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 175.

- a. Debitur adalah orang yang bemasalah yaitu orang yang senang berhutang dan berbelit dalam membayar angsuran. Hal ini merupakan niat buruk yang ada dalam diri debitur itu sendiri.
- b. Motor bermasalah dan sering rusak sehingga dikembalikan kepada Summit Oto Finance.
- c. Debitur tidak menerima kartu angsuran dikarenakan alamat kurang jelas sehingga tidak dapat membayar angsuran, hal ini merupakan kesalahan dari debitur sendiri dikarenakan tidak jujurmya dalam memberikan alamat dan data yang dijadikan jaminan. Sehingga pihak kreditur melakukan evaluasi ulang untuk mencari data lengkap debitur.

Berdasarkan dengan faktor-faktor yang mengakibatkan permasalahan di Summit Oto Finance, maka dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw; in good faith*) dalam isi Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas ini merupakan asas yang harus ada dalam setiap perjanjian.

Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan pasal tersebut adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara pantas dan patut. Jadi titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu ada yang dibuat secara sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, pelaksanaan dari isi suatu perjanjian dibatasi oleh kepantasan dan kepatutan. Namun begitu, apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut, hal itu tidak lantas dapat mengubah hak dan kewajiban pokok dari para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian⁴⁸.

Itikad baik merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan dan apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan dengan jalan yang benar. Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan, undang-undang sendiri tidak memberikan rumusannya tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata-kata ini dapat disimpulkan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan

⁴⁸<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/01/itikad-baik-dalam-pasal-1338-ayat-3-kuh.html> diakses pada tanggal 7 September 2020, pukul 15.00.

beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang⁴⁹. Selain itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut.

C. Upaya Hukum Hambatan Penerapan Asas Itikad Baik Pada Summit Oto Finance

Menurut Philipus M. Hadjon⁵⁰ terdapat dua upaya perlindungan hukum yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Summit Oto Finance dalam mengatasi debitur yang tidak melakukan itikad baiknya yaitu:

⁴⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2006), 56.

⁵⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 14.

1. Upaya Hukum Preventif

Upaya preventif atau biasa disebut dengan upaya pencegahan adalah subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya preventif ini mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

Upaya hukum yang digunakan dalam Summit Oto Finance dalam mendapatkan jaminan pembayaran yaitu :

a. Meminta jaminan perorangan

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya⁵¹. Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi)⁵².

Unsur-unsur jaminan perorangan yakni :

- a) Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu;
- b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
- c) Terdapat harta kekayaan debitur umumnya.

⁵¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 217.

⁵²Hasanudin Rahmat, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1998), 164.

Jenis-jenis jaminan perorangan yaitu⁵³ :

- a) Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih
- b) Tanggung-menanggung yang serupa dengan tanggung renteng dan
- c) Akibat hak dari tanggung renteng pasif
- d) Perjanjian garansi, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

Kreditur (Summit Oto Finance) dapat meminta jaminan perorangan atau jaminan dari pihak ketiga yang setuju untuk menjadi penjamin hutang bagi debitur. Jaminan perorangan disini dapat berupa kerabat dekat seperti keluarga maupun anak-anak dari debitur.

b. Upaya paksa pengambilan aset

Untuk mendapatkan pengembalian kredit debitur. Upaya ini dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur tidak melakukan kewajibannya. Status Kreditur adalah kreditur konkuren, kreditur konkuren adalah kreditur tanpa jaminan yang mengakibatkan kreditur tidak dapat melakukan sita jaminan dan melakukan lelang objek jaminan. Ini berbeda dengan status kreditur preferent yang memberikan bentuk perlindungan apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur yang berstatus preferent dapat melakukan sita jamaminan dan melakukan eksekusi atas objek

⁵³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 217.

jaminan yang ada dalam penguasaan kreditur. Upaya Summit Oto Finance untuk mencegah terjadinya perjanjian kredit yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik meliputi beberapa tindakan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain: penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam setiap prosedur kredit, penerapan prinsip mengenal debitur, serta peningkatan peran aktif Summit Oto Finance terhadap kelangsungan usaha debitur⁵⁴.

2. Upaya Hukum Represif

Sedangkan upaya atau sarana represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukumnya dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakankewajiban masyarakat dan pemerintah⁵⁵. Berikut adalah upaya yang digunakan oleh Summit Oto Finance :

a. Penanganan internal dari Summit Oto Finance

Summit Oto Finance akan menghubungi debitur atau

⁵⁴ Hasil wawancara 25 April 2020, pukul 11.30.

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 14.

nasabah yang terlambat melakukan pembayaran melalui *desk call* secara langsung atau mengirimkan pesan melalui SMS (Sending Message Service) kepada debitur. Proses ini akan dilakukan apabila terjadi keterlambatan satu hingga dua hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan fungsi dari proses ini adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan nasabah terkait mengenai keterlambatan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Dalam tahapan ini denda otomatis juga akan dihitung secara otomatis setelah adanya keterlambatan pembayaran angsuran sepeda motor yang dihitung setelah lewat tanggal jatuh tempo dan debitur wajib membayar denda.

b. Pemberian somasi atau teguran.

Somasi adalah pemberitahuan yang bersifat teguran yang umumnya dalam bentuk surat. Somasi bertujuan memberi kesempatan kepada pihak-pihak tertentu (yang mendapat somasi) untuk menyelesaikan permasalahan sebelum proses hukum berjalan. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi

prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu : a. debitur melaksanakan prestasi yang keliru, b. debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi, c. prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan⁵⁶.

Wujud dari somasi ini adalah berbentuk surat teguran atau peringatan. Somasi atau surat peringatan diberikan oleh Summit Oto Finance kepada debiturnya agar debitur memenuhi ketentuan perjanjian pada khususnya pembayaran angsuran yang sesuai dengan jumlah dan jatuh tempo waktu pembayaran yang telah disepakati pada awal perjanjian⁵⁷. Somasi akan dikirimkan apabila keterlambatan lebih dari 90 hari.

Seperti dalam tulisan Auliana Ellsya dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dengan

⁵⁶[file:///C:/Users/ACER/Downloads/kn_508_slide_ketentuan-ketentuan_umum_dalam_hukum_kontrak%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/kn_508_slide_ketentuan-ketentuan_umum_dalam_hukum_kontrak%20(2).pdf) diakses pada 2 Oktober 2020 pukul 11.00.

⁵⁷Hasil wawancara 25 April, pukul 11.30.

Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang)” dituliskan bahwa apabila debitur mengalami kredit macet, maka PT. Nusa Surta Ciptadana akan memberikan surat somasi kepada nasabah etelah keterlambatan melewati 18 hari dari tanggal jatuh tempo⁵⁸.

c. Penarikan unit

Setelah Somasi (surat peringatan) pertama (I) dikirim dan tidak ada itikad baik dari nasabah maka Summit Oto Finance akan mengirimkan Somasi (surat peringatan) kedua (II) atau terakhir pada debitur. Dalam surat peringatan ini nasabah diberikan kesempatan terakhir sebelum Summit Oto Finance memberikan surat penarikan. Tidak menutup kemungkinan bahwa Summit Oto Finance akan mengirimkan petugasnya guna melakukan penagihan secara langsung kepada debitur yang mengalami penunggakan dalam pembayaran tagihan angsuran, dengan kunjungan yang dilakukan maksimal sebanyak 4 kali dalam 1 bulan dan Summit Oto Finance akan menunjuk *Debt Collector* dari Divisi Piutang sebagai wakil dari Summit Oto Finance dalam menangani masalah ini.

⁵⁸Auliana Ellsya, “Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang)”, *Diponegoro Law Review* Vol. 5 No. 2 (2016), <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> , pukul 19.20.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan asas itikad baik di Summit Oto Finance disebabkan karena beberapa faktor yaitu debitur memang memiliki niat buruk dalam dirinya untuk tidak membayar angsuran dan memenuhi kewajibanya; debitur mengalami masalah ekonomi dimana debitur tidak bisa menelolah usahanya sehingga mengalami pailit atau usaha bangkrut; debitur adalah orang yang bemasalah yaitu orang yang senang berhutang dan berbelit dalam membayar angsuran.
2. Upaya pihak Summit Oto Finance dalam menangani debitur yang tidak beritikad baik adalah pada bulan pertama akan berikan peringatan via telepon, selanjutnya apabila tidak segera membayar angsuran selama satu bulan maka akan ditagih kerumah debitur oleh pihak Summit Oto Finance, pada saat memasuki bulan ketiga namun debitur masih tidak membayar maka Summit Oto Finance mengerahkan jasa eksternal penagihan yaitu *debt collector* untuk melakukan penagihan namun apabila masih tidak dibayarkan maka barang yang ada di debitur akan ditarik oleh kreditur. Namun apabila debitur tidak mau membayar dan barang yang dibeli tidak bisa ditarik

maka langkah terakhir dari Summit Oto Finance adalah pelaporan kepada aparat setempat

B. SARAN

Sebelum memberi persetujuan atau pembiayaan terhadap calon debitur, maka pihak Summit Oto Finance harus melakukan analisa secara cermat mengenai karakter debitur, dan kemampuan membayar angsuran serta pekerjaan calon debitur guna untuk menghindari permasalahan dalam pelaksanaan pembelian sepeda motor di Summit Oto Finance.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A. Buku

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. 2001.

Setiawan, R. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta 1987.

Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hernoko, Agus Yudo. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Berkontrak*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014.

Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Suteki dan Galang taufani. *Metode Penelitian Hukum, (filsafat teori dan praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Widjaja, Gunawan. *Memahami Pprinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Suharnoko. *Hukum Perjanjiaan Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

- Hasan, M.Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Moleong , Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermesa, 1996.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Hermasnyah. *Hukum perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 1997.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur. 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Rahmat, Hasanudin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1998.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press. 2019)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007

B. Skripsi

Thamrin, Aswar H. ,“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Salo Kabupaten Pinrang”, Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/145228169.pdf>.

Sasmita, Febriana Anggit. “Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha Dan Investor (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl.Bimosari Tahunan UH 3/258 Yogyakarta 55167)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. <http://digilib.uin-suka.ac.id/20785/> .

Ghofur ,Uly Farikhul. ”Penerapan Asas Kejujuran Dan Kebenaran Dalam Akad Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN MUI I/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Di BRI Syari’ah Kantor Cabang Malang)”, Skripsi, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12695/1/14220172.pdf> .

Ariyana, Angga. “Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan merek dagang Yang Terdaftar Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015)”, Skripsi, Universitas Starif Hidayatullah Jakarta,2016.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42317> .

Ellsya, Auliana. “Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang)”, *Diponegoro Law Review* Vol. 5 No. 2 (2016), <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> .

C. Jurnal

M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *suhuf* , Vol. 26, No. 1, Mei 2014

Putra, Muhammad Rio Ervandra Putra. ”Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT. Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta”. *Privat Law* Vol. V No. 1 (2017).
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19370>.

Azhari, Arfi Dan iti Nurbaiti, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)”, Vol. 3 No. 1 (2019).
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/5245>.

D. Website

<https://www.qerja.com/journal/view/11774-profil-pt-home-credit-indonesia-fokus-untuk-berkembang-di-indonesia-rs08/2/>
diakses pada 22 Januari 2020

<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/01/itikad-baik-dalam-pasal-1338-ayat-3-kuh.html#> diakses pada 2 Oktober 2020

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/> diakses pada 7 September 2020

<http://repository.unissula.ac.id/13170/11/lampiran.pdf> diakses pada 12 Agustus 2020

<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/01/itikad-baik-dalam-pasal-1338-ayat-3-kuh.html> diakses pada tanggal 7 September 2020


[file:///C:/Users/ACER/Downloads/kn_508_slide_ketentuan-ketentuan umum dalam hukum kontrak%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/kn_508_slide_ketentuan-ketentuan_umum_dalam_hukum_kontrak%20(2).pdf) diakses pada 2 Oktober 2020

LAMPIRAN

Instrumen Wawancara Kepada Pihak Summit Oto Finance

1. Sejak kapan PT Summit Oto Finance didirikan ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pembiayaan kredit di summit oto finance ?
3. Apa penyebab dari hambatan tersebut ?
4. Bagaimana summit oto finance menangani masalah seperti itu ?
5. Apabila debitur tidak membayar tepat waktu siapa yang bertanggung jawab ?
6. Apakah ada denda setiap tepat pembayaran ?
7. Apakah dalam perjanjian tertulis sudah disebutkan semua syarat dan ketentuan kredit?
8. Apa ada standart untuk melakukan pembiayaan kredit ? dan bagaimana summit oto finance menerapkan standart operasional tersebut ?
9. Apakah perjanjian yang dilakukan ada jangka waktunya ?
10. Bagaimana tindak lanjut penanganan sepeda motor yang terjaring dengan jaringan mavia ?
11. Bagaimana prosedur pemberian surat somasi ?

LAMPIRAN GAMBAR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Rika Ilfi Camelia
Tempat &Tangga Lahir : 17 April 1997
NIM : 16220175
Tahun Masuk Uin : 2016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua : Toni Artono dan Maimunah
Alamat : Jl. Raya Candi II A No.400 RT: 07 RW: 02
Karang Besuki Sukun Kota Malang
NoTelp/Hp : 085843548185
Email : Rikailfi.ri@gmail.Com

Pendidikan Formal

2004-2010 : SDN Sumbersari 3 Malang
2010-2013 : MTS An-Nur Bululawang
2013-2016 : SMKN 2 Malang
2016-2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang